



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas adalah gerakan kendaraan dan orang diruangan lalu lintas.
8. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian Usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
13. Dokumen ANDALALIN adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau Usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kegiatan atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
19. Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan ANDALALIN sebagai berikut:

- a. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap Lalu Lintas dan angkutan jalan; dan
- b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan Lalu Lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya ANDALALIN sebagai berikut:

- a. memprediksi dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi Lalu Lintas, jumlah dan lokasi akses alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan; dan
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri; dan
 - d. fasilitas pendidikan meliputi:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum, meliputi:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Pembangunan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. perumahan dan Permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang;
 - i. lintas bawah;
 - j. terowongan; dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), sampai dengan ayat (5) yang telah memenuhi kriteria minimal ANDALALIN wajib melakukan kajian ANDALALIN.
- (2) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi kriteria minimal ANDALALIN harus dilakukan kajian manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

- (3) Kriteria ukuran minimal kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan kajian ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur wajib melakukan ANDALALIN.
- (2) Dalam melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Kegiatan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. dokumen kerangka acuan;
 - b. dokumen analisis kinerja Lalu Lintas;
 - c. dokumen manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (6) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling rendah 5 (lima) tahun;

6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lingkungan.
- b. analisa kondisi Lalu Lintas dan angkutan jalan meliputi;
1. kondisi prasarana Jalan paling rendah memuat:
 - a) geometrik Jalan;
 - b) perkerasan Jalan; dan
 - c) perlengkapan Jalan.
 2. kondisi Lalu Lintas eksisting paling rendah memuat:
 - a) data historis volume lalu lintas;
 - b) volume gerakan membelok;
 - c) tundaan membelok;
 - d) panjang antrian;
 - e) kecepatan rata-rata Kendaraan;
 - f) waktu perjalanan;
 - g) okupansi Jalan;
 - h) data penumpang angkutan umum; dan
 - i) pejalan kaki dan pesepeda.
 3. kondisi angkutan jalan paling rendah memuat:
 - a) jaringan trayek;
 - b) faktor muat;
 - c) jenis Kendaraan; dan
 - d) waktu tunggu;
 - e) analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - f) analisis distribusi perjalanan;
 - g) analisis pemilihan moda;
 - h) analisis pembebanan perjalanan;
 - i) simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas meliputi:
 - 1) simulasi kinerja Lalu Lintas sebelum pembangunan;
 - 2) simulasi kinerja Lalu Lintas pada saat pembangunan;

- 3) simulasi kinerja Lalu Lintas setelah pembangunan;
 - 4) simulasi kinerja Lalu Lintas dalam jangka waktu paling rendah 5 (lima) tahun;
- j) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan Jalan;
 - 2) penyediaan angkutan umum;
 - 3) manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan;
 - 4) manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
 - 5) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - 6) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7) penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8) penataan sirkulasi Lalu Lintas di dalam kawasan;
 - 9) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10) penyediaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam kawasan;
 - 11) penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12) penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13) penyediaan fasilitas penyeberangan.
- k) rincian tanggung jawab Pemerintah daerah dan Pengembang dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- l) rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
- 1) pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - aa. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

- bb. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan akses keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur.
- 2) pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - aa. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi Lalu Lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur;
 - bb. pemantauan terhadap fasilitas parkir;
 - cc. pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, Permukiman dan infrastruktur.
- m) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2) peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3) kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4) kondisi sosial ekonomi disekitar rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5) kondisi Lalu Lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- n) selain persyaratan yang harus dimuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil dokumen harus dilengkapi dengan:
 - 1) gambar desain bangunan/*site plan* bangunan;
 - 2) peta lokasi detail tanah bangunan;

- 3) data lokasi bangunan, meliputi:
 - aa. luas tanah;
 - bb. luas bangunan;
 - cc. luas pelataran parkir;
 - dd. jumlah personil pegawai dan penghuni;
 - ee. jumlah pengunjung yang ditampung; dan
 - ff. fasilitas pendukung.
- 4) rencana pengembangan;
- 5) surat ijin tempat usaha; dan
- 6) sertifikat tanah/surat ijin kepemilikan hak.

BAB V
PERSETUJUAN DAN PENILAIAN
DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 7

- (1) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (3) Penyampaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format persetujuan ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota Sekretariat.
- (3) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kepala Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota
- (4) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling rendah 7 (tujuh) orang.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam hal:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh Pengembang atau Pembangun;
 - b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen hasil ANDALALIN; dan
 - c. memberikan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pembangunan yang belum memenuhi kriteria ukuran minimal.
- (7) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberikan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. kondisi Kawasan/lokasi;
 - b. konsep pengembangan atau pembangunan Kawasan/lokasi;

- c. kondisi lalu lintas dan peramalannya; dan
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi Daerah.
- (2) Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati berupa Rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Dinas mengembalikan hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sudah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus:
- a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas.
- (3) Pengembang wajib menyerahkan dokumen ANDALALIN kepada Dinas sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Pasal 12

Evaluasi terhadap ANDALALIN dilakukan secara berkala.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ANDALALIN yang ada.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana ayat (2) huruf d.

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 85 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
A.	Pusat Kegiatan	
1.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perdagangan/Retail/Toko/Swalayan/Show Room/Swalayan	500 m ² luas lantai bangunan
2.	Kegiatan perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
3.	Kegiatan Industri	
	Industry dan pergudangan	2.500 m ² luas lantai bangunan
4.	Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah/Universitas	500 siswa
	- Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ Waktu
5.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	- Rumah Sakit	Kapasitas 50 tempat tidur
	- Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	- Bank	500 m ² luas lantai bangunan
6.	SPBU	1 dispenser
7.	Hotel/Losmen/Penginapan	50 kamar
8.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
9.	Restauran/Rumah Sakit	100 Tempat duduk
10.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor/outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ²
11.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
12.	Pencucian Mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan

1	2	3
B.	Permukiman	
1.	Perumahan Sederhana	150 unit
2.	Perumahan menengah atas	50 unit
3.	Rumah susun sederhana	100 unit
4.	Asrama/tempat kost	50 kamar
5.	Ruko (Rumah dan Toko)	2.000 m ² luas lantai bangunan
C.	Infrastruktur	
1.	Akses ke dan dari Jalan Tol	Wajib
2.	Pelabuhan	Wajib
3.	Bandar udara	Wajib
4.	Terminal	Wajib
5.	Stasiun Kereta Api	Wajib
6.	Pool Kendaraan	Wajib
7.	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
8.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib
9.	Lintas Bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
10.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
D.	Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Sengkang, 20.....

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Wajo

Nomor : Cq.Kepala Dinas Perhubungan
Klasifikasi : Kab. Wajo
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Persetujuan Sengkang

ANDALALIN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Wajo sesuai dengan kewenangannya.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Kapolres Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo di Sengkang;
5. Masing-masing anggota Forum LLAJ Kabupaten Wajo di Sengkang.

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor tanggal bulan.....tahun....tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu:

1.;
2.;
3.;
4. dst,

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sengkang,.....20.....

Pengembang/Pembangun

Tandatangan
Stempel perusahaan / instansi
Materai 10000
(nama lengkap)

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD